



GUBERNUR JAMBI

INSTRUKSI GUBERNUR JAMBI

NOMOR 1 /INGUB/BPSDM-1.1/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA SATU PINTU DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

Dalam Rangka melaksanakan ketentuan Pasal 214, Pasal 215, Pasal 216 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa Pelatihan Kompetensi Teknik, Fungsional, Sosial kultural dan Manajerial dilaksanakan oleh lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat, perlu dilaksanakan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negera Satu Pintu di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi sebagai satu-satunya Lembaga Diklat terakreditasi di Provinsi Jambi, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se Provinsi Jambi;
2. Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
- Untuk :
- KESATU : Mendukung optimalisasi dan kelancaran penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negera Satu Pintu di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi.
- KEDUA : Kepala BPSDM Provinsi Jambi, untuk :
1. menginisiasi pembentukan Tim Analisis Pengembangan Kompetensi yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang kediklatan, kepegawaian dan organisasi, serta unsur unit kerja terkait lainnya, yang bertugas untuk menyusun perencanaan diklat;
 2. merumuskan Keputusan Gubernur Tim Analisis Pengembangan Kompetensi Provinsi Jambi;
 3. melaksanakan rapat koordinasi kediklatan, yang berfungsi sebagai media komunikasi, koordinasi, konsultasi serta evaluasi bagi kepentingan peningkatan kualitas penyelenggaraan ...

4. menetapkan jumlah dan jenis Diklat serta jumlah dan jenis kompetensi yang dituangkan dalam pemetaan kebutuhan Diklat yang kurun waktu tertentu (paling lama 5 (lima) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun) yang dapat dievaluasi setiap tahunnya dalam forum rapat koordinasi kediklatan;
5. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan lembaga diklat Kabupaten/Kota; dan
6. menetapkan Satuan Biaya Umum penyelenggaraan Diklat.

KETIGA

: Kepala Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi selain BPSDM, untuk :

1. melakukan koordinasi dengan BPSDM, pada saat melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi aparatur di lingkungan masing-masing melalui kegiatan yang waktu pelaksanaannya kurang dari/dan atau 3 hari atau maksimal 30 Jam Pelajaran (1 jam pelajaran = 45 menit) seperti: orientasi, sosialisasi, lokakarya, seminar, dan bimbingan teknis;
2. melakukan identifikasi kompetensi ASN dan kebutuhan diklat di lingkungan masing-masing berdasarkan hasil analisis jabatan dan menyampaikan usulan perencanaan kegiatan diklat kepada Tim Analisis Pengembangan Kompetensi;
3. menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPSDM 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan kegiatan orientasi, sosialisasi, lokakarya, seminar dan bimbingan teknis dengan melampirkan informasi tentang hal-hal yang berkenaan dengan jenis kegiatan;
4. menunjuk dan menugaskan pejabat yang menangani kepegawaian sebagai pejabat penghubung antara PD dengan BPSDM dalam pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan orientasi, sosialisasi, lokakarya, seminar dan bimbingan teknis yang dilaksanakan di PD masing-masing.

KEEMPAT

: Kepala Bappeda dan Kepala Bakeuda untuk melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran PD yang akan menyelenggarakan orientasi, sosialisasi, lokakarya, seminar dan bimbingan teknis.

KELIMA

: Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi melalui BPSDM Kabupaten/Kota atau sebutan lain, untuk :

1. melakukan koordinasi dengan BPSDM Provinsi Jambi dalam permintaan penyelenggaraan Diklat di Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dilakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan diklatnya;
2. melakukan kerja sama dengan BPSDM provinsi Jambi dalam penyelenggaraan Diklat bagi lembaga Diklat Kabupaten/Kota yang belum terakreditasi dengan pola kontribusi atau perjanjian kerja lainnya.

- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negera Satu Pintu di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi dibebankan pada anggaran BPSDM Provinsi Jambi.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur melalui Sekda Provinsi Jambi disetiap kegiatan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jambi
pada tanggal

2018

Plt. GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR